



PUTUSAN
Nomor 31/Pdt.G/2025/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Lahir di Batu Ampar, Tanggal 30 Juni 1991, Agama Budha, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kota Pontianak, provinsi Kalimantan Barat, sebagai ----- **PENGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, Lahir tanggal 25 Februari 1977, Agama Budha, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak Pengugat yang berperkara;
Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pihak Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 23 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 4 Februari 2025 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2025/PN Ptk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 24 Mei 2019 bertempat di Pdt. Tasmin Divihara Sumber Cahaya Pontianak, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan
2. Bahwa, dari perkawinan Pengugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yaitu
1. Anak Kesatu Pengugat dan Tergugat, Laki-laki, Lahir di Pontianak pada tanggal 07 September 2012;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2025/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Laki-laki Lahir di Pontianak pada tanggal 09 Desember 2015;
3. Bahwa, pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak 2023 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain :
 1. Cekcok
 2. Tidak memberi nafkah yang seharusnya
4. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha pada tanggal 24 Mei 2019 bertempat di Pdt. Tasmin Divihara Sumber Cahaya Pontianak, dengan Kutipan Akta Perkawinan, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan Surat Tercatat dengan tanggal pengiriman 5 Februari 2025 untuk sidang tanggal 12 Februari 2025 , Risalah Panggilan Surat Tercatat dengan tanggal pengiriman 12 Februari 2025 untuk sidang tanggal 24 Februari 2025, dan Risalah Panggilan Surat Tercatat dengan tanggal pengiriman 25 Februari 2025

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2025/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sidang tanggal 5 Maret 2025 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Tergugat dinyatakan tidak hadir (verstek) dan upaya Mediasi menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat, diberi tanda bukti -- P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda bukti ----- P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga, diberi tanda bukti ----- P-3;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa didepan persidangan selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana setelah bersumpah/berjanji menurut cara agamanya masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu Penggugat:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Hubungan Saksi dengan Penggugat adalah Penggugat merupakan adik sepupu Saksi;
- Bahwa, Setahu Saksi ada masalah Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi tahu Penggugat ada mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Pontianak;
- Bahwa, pada saat ini Penggugat tinggal di Kota Pontianak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha dan di catatkan di Kantor Catatan Sipil pada tanggal 24 Mei 2019;
- Bahwa, Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah di catatkan di catatan sipil;
- Bahwa, Alasan Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Tergugat tidak ada memiliki pekerjaan;
- Bahwa, dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ada memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Yang membiayai sehari-hari anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan juga anak-anaknya;
- Bahwa, Anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa, Yang mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini adalah Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun mereka tetap tidak mau berdamai dan tetap memilih untuk bercerai;
- Bahwa, Yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa, Tidak ada pihak keluarga yang merasa keberatan atas Gugatan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Kedua Penggugat:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Hubungan Saksi dengan Penggugat adalah Penggugat merupakan teman Saksi;
- Bahwa, Setahu Saksi ada masalah Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi tahu Penggugat ada mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Pontianak;
- Bahwa, pada saat ini Penggugat tinggal di Kota Pontianak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha dan di catatkan di Kantor Catatan Sipil pada tanggal 24 Mei 2019;
- Bahwa, Saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah di catatkan di catatan sipil;
- Bahwa, Alasan Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2025/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat tidak ada memiliki pekerjaan;
- Bahwa, dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ada memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Yang membiayai sehari-hari anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan juga anak-anaknya;
- Bahwa, Anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa, Yang mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini adalah Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun mereka tetap tidak mau berdamai dan tetap memilih untuk bercerai;
- Bahwa, Yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa, Tidak ada pihak keluarga yang merasa keberatan atas Gugatan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan dan pertengkaran secara terus menerus yang diakibatkan karena masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak menafkahi Penggugat sehingga Penggugat pergi dari rumah dan Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu sehingga tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2025/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan relas panggilan sidang Surat Tercatat 3 (tiga) kali berturut-turut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mempertahankan kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan dilanjutkan dan diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti bertanda P-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Kesatu Penggugat dan Saksi Kedua Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat dan bukti bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga yang dikuatkan oleh keterangan Saksi Kesatu Penggugat dan Saksi Kedua Penggugat maka benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 24 Mei 2019 bertempat di Pdt. Tasmin Divihara Sumber Cahaya Pontianak yang mana selama perkawinan tinggal bersama di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yaitu:

1. Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, Lahir di Pontianak pada tanggal 07 September 2012;
2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Laki-laki Lahir di Pontianak pada tanggal 09 Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Kesatu Penggugat dan Saksi Kedua Penggugat telah ternyata bahwa perkawinannya Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada keluarga dan selama ini yang memberikan nafkah untuk Penggugat dan Anak-Anak adalah Penggugat sendiri karena Tergugat tidak ada memiliki pekerjaan sehingga Penggugat dan anak-anak meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal di Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil Penggugat menuntut cerai cukup beralasan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilakukan secara verstek sehingga dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan dianggap diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada keluarga dan selama ini yang memberikan nafkah untuk Penggugat dan Anak-Anak adalah Penggugat sendiri karena Tergugat tidak ada memiliki pekerjaan sehingga akhirnya Penggugat memilih untuk meninggalkan tempat kediaman bersama dengan anak-anak yang mana hal ini telah sesuai pula dengan keterangan Saksi Kesatu Penggugat dan Saksi Kedua Penggugat yang pada pokoknya masing-masing menerangkan Penggugat mengajukan perceraian karena Tergugat tidak ada memiliki pekerjaan sehingga yang membiayai sehari-hari anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan juga anak-anaknya dan selain itu pihak keluarga pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun mereka tetap tidak mau berdamai dan tetap memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa selain dari fakta-fakta tersebut di atas, apabila di dalam kehidupan suami isteri ada salah satu pihak yang ingin bercerai atau mau minta cerai, hal tersebut merupakan fakta bahwa di dalam rumah tangga tersebut sudah tidak ada

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2025/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan batin lagi sehingga keadaan perkawinan yang demikian itu bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membina keluarga yang sejahtera dan bahagia secara lahir dan bathin, maka oleh karenanya mempertahankan perkawinan merupakan perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 diperoleh kaidah hukum bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak (Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Tahun 1969 – 1997: Halaman 133);

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dapat dibuktikan oleh Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi karena pertengkaran kedua belah pihak telah berujung pada pisah ranjang yang sudah tentu akan menjadikan keduanya sulit berkomunikasi lagi sebagai sarana agar keduanya dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut di atas, adalah merupakan alasan perceraian yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan berpedoman kepada Yurisprudensi tersebut di atas, maka disimpulkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak layak untuk dipertahankan dan oleh karenanya perkawinan tersebut haruslah putus karena perceraian, dengan demikian tuntutan gugatan Penggugat yang berkenaan hal tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 2, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa, oleh karena telah ditentukan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2025/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat di tempat perceraian terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan kewajiban dari Pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka Majelis juga menambahkan petitum mengenai kewajiban para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, sedangkan Tergugat ada dipihak yang kalah, maka segala biaya yang timbul dengan adanya perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Het Herziene Indonesich Reglement (HIR), Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha pada tanggal 24 Mei 2019 bertempat di Pdt. Tasmin Divihara Sumber Cahaya Pontianak, dengan Kutipan Akta Perkawinan, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan Laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan Menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2025/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Kamis tanggal 17 April 2025, oleh kami, Dicky Ramdhani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nuraini, S.H., M.H. dan Deny Ikhwan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 31/Pdt.G/2025/PN Ptk tanggal 4 Februari 2025, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fenny Restianty, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat secara persidangan elektronik (E-litigasi), akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nuraini, S.H., M.H.

Dicky Ramdhani, S.H.

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fenny Restianty, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp48.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp193.000,00;

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)